UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM



EFEKTIVITAS PEREKAMAN PERSIDANGAN (COURT MONITORING) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

> Oleh : Fardana Kusumah B1A010052

BENGKULU 2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

- Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
- Karya tulis ini muri gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, April 2014
Yang Membuat Pernyataan
METERAL
TEMPER
DIAGACF25238187

BOOO
Fardana Kusumah
B1A010052

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas karunia dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan sebuah Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PEREKAMAN PERSIDANGAN (COURT MONITORING) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KOTA BENGKULU"

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E, M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
- 2. Bapak M. Abdi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta sebagai Pembimbing Akademik saya sejak saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- 3. Bapak Dr. Antory Royan A, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama serta Ketua Tim Perekaman Persidangan (*Court* Monitoring) Universitas Bengkulu yang telah banyak membantu Penulis dengan memberikan bimbingan, masukkan, bantuan pemikiran, dan motivasi yang sangat besar dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih bagus hingga terselesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Herlita Eryke, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan arahan denganpenuh kesabaran, bimbingan, serta inspirasi untuk skripsi ini menjadi lebih bagus hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 5. Ibu Lidya Br Karo, S.H, M.H selaku pembahas sekaligus Ketua Tim Penguji dan Responden dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi Responden dalam penelitian ini dan telah

- banyak memberikan masukan serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 6. Ibu Helda Rahmasari, S.H, M.H, selaku pembahas sekaligus Sekertaris Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta kritik yang membangununtuk kesempurnaan skripsi ini.
- 7. Bapak Dr. Herlambang, S.H, M.H selaku Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi Responden dalam penelitian ini dan memberikan masukan terhadap perkembangan skripsi saya.
- 8. Bapak Nanang Farid Syam, selaku Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bersedia meluangkan waktu dikesibukkannya menjadi Responden dalam penelitian ini, memberikan masukan, motivasi untuk kesempurnaan skripsi saya ini.
- 9. Bapak Rahmat S.H, Bapak Toton, S.H, M.H, Bapak Agus Salim, S.H, M.H, Ibu Heni, S.H selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi Responden dalam penelitian ini dan memberikan masukan terhadap perkembangan skripsi saya.
- 10. Bapak A Rahman, S.H dan Ibu Novita, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi Responden dalam penelitian ini dan memberikan masukan terhadap perkembangan skripsi saya.
- 11. Bapak Panca Darmawan, S.H dan Bapak Husni Tamrin, S.H selaku Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni Universitas Bengkulu yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi Responden dalam penelitian ini dan memberikan masukan terhadap perkembangan skripsi saya.
- 12. Bapak Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang telah meluangkan waktunya menjadi Responden dalam penelitian ini, dan memberikan masukan terhadap perkembangan skripsi saya.

13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan semasa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

14. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah membantu kelancaran studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

15. Kedua Orang Tua saya, Ading Fahrudin, SP dan Murlinda, adik-adik saya, serta Keluarga Besar Munaf yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

16. Ulan Noputri, yang selalu membantu serta mendorong penulis untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini, dan selalu ada saat penulis merasa jenuh serta memberikan semangatnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

17. Teman-temanku, Ria Oktaviani, Ari Dwi Saputra, Ahmad Reza, Harmanda Berima, Dhio Nugraha, Yuchepten, M. Aziz Ridwan, Risqi Muhammad, Ardani, Brillian, Shella Franita, Sidiq, Daniel Muhammad, dan seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, seluruh teman-teman Tim Perekaman Persidangan, seluruh sahabat di KAMUS, seluruh teman-teman di Pemuda Bahari Bengkulu, seluruh teman-teman di Komunitas *Cycle Brotherhood*Bengkulu, seluruh teman-teman di *Backpacker* Bengkulu, serta seluruh teman-temanku diseluruh belahan dunia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yangtelah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagikita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan dan perkembangan pemberatasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bengkulu, April 2014 Penulis

Fardana Kusumah B1A010052

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	
HALAMAN P	ERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
PERNYATAA	N KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGA	NTAR	v
DAFTAR ISI.		viii
DAFTAR TAB	EL	X
DAFTAR SING	GKATAN	xi
DAFTAR LAN	IPIRAN	xii
ABSTRAK		xiii
ABSTRACT		xiv
BAB I. PEN	DAHULUAN	
	Belakang	1
B. Ident	ifikasi Masalah	7
	an dan Manfaat Penelitian	7
D. Kera	ngka Pemikiran	8
E. Asur	nsi Dasar/Hipotesis	12
F. Keas	lian Penelitian	13
G. Metode Penelitian		15
1. 3	Jenis Penelitian	15
2.]	Pendekatan Penelitian	15
3.]	Lokasi Penelitian	16
4.]	Populasi dan Sample	16
5.]	Data Penelitian	17
6.	Teknik Pengumpulan Data	18
7.]	Pengolahan Data	19
8.	Analisi Data	19
9. \$	Sistematika Penulisan	20

BAB II. KAJIAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi	23	
B. Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi	25	
C. Perekaman Persidangan (Court Monitoring)	27	
D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	29	
BAB III Efektifitas Tugas Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam		
Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Negeri Klas		
1A Kota Bengkulu		
BAB IV Hambatan Dalam Melaksanakan Tugas Supervisi Komisi		
Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (Court		
Monitoring) di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu	51	
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	58	
B. Saran	60	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CURICULUM VITAE		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Perguruan Tinggi Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan

DAFTAR SINGKATAN

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KKN: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

PERADI: Perhimpuan Advokat Indonesia **SEMA**: Surat Edaran Mahkamah Agung

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kerja Sama Nomor: SPJ-70/63/01/2014 Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Bengkulu tentang Perekaman Persidangan.
- Surat Izin Penelitian Nomor 070/325/I/BPPT/2014 Pemerintah Kota Bengkulu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/7.a/672/KP2T/2014
 Pemerintah Provinsi Bengkulu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Surat Keterangan Penelitian Nomor W8.UI/817/Pid.Tipikor.01.10/III/2014
 Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.
- Surat Keterangan Penelitian Nomor: 986/N.7.5/FS.1/05/2014 Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Universitas Bengkulu.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah krusial disetiap Negara di dunia termasuk di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki harapan baru setelah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki Tugas Supervisi, salah satu bentuk implementasi dari tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Perekaman Persidangan berkerjasama dengan 34 Perguruan Tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Bengkulu.Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas Perekaman Persidangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perekaman Persidangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Seluruh Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi. Sample dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, dua orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dua orang Penasehat Hukum, satu orang Narapidana tindak Pidana Korupsi, dua orang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, satu orang Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil penelitian, Perekaman Persidangan sudah cukup efektif menciptakan proses peradilan yang baik dan transparan, tetapi Perekaman Persidangan akan lebih efektif lagi apabila dilakukan disemua perkara Tindak Pidana Korupsi bukan hanya pada perkara dengan kerugian besar atau perkara yang menyita perhatian publik. Hambatan dalam pelaksanaan Perekaman Persidangan ini adalah sidang pembuktian terutama sidang pemeriksaan saksi membutuhkan waktu yang panjang, kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi anggota Tim Perekaman Persidangan, aparat penegak hukum yang kurang kooperatif dengan adanya Perekaman Persidangan, waktu pelaksanaan persidangan yang tidak tepat dan seringnya penundaan persidangan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu

Kata Kunci : Perekaman, Sidang, Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

Corruption has become a major problem in every country in the world, including Indonesia. Eradication of corruption in Indonesia has a new hope after the establishment of Corruption Eradication Commission. Corruption Eradication Commission has a supervision task implemented in Court Monitoring, the activity carried out by Corruption Eradication Commission with 34 Universities in Indonesia including University of Bengkulu. The purpose of this research is to determine the effectiveness of Court Monitoring conducted by Corruption Eradication Commission and University of Bengkulu in District Court Klas IA, and to determine obstacles in its implementation. The research used Descriptive Research Method with non doctrinal approach. The population in this research is all of law enforcement officers in District Court Klas IA, All Criminal law lecturers in Faculty of Law University of Bengkulu, and the whole Convicted of Corruption Cases, the samples of this research are three of Judges in District Court Klas IA Bengkulu Town, two of Prosecutions in Bengkulu High Court, two of lawyer, a Corruption Convict, two of Criminal Law Lecturer of Law Faculty University of Bengkulu, an employee of Corruption Eradication Commission. Based on the results of research and discussion in general Court Monitoring creating effective enough due process and transparent, but the Court Monitoring will be more effective if done in all cases of Corruption is not only the case with large losses or cases that public attention. Limitations to the Court Monitoring is the lack of interest of students to become members of Court Monitoring Team, not the opening of the first scheduled hearing in the District Court of Class IA Bengkulu, examination of witnesses so that the trial lasted much longer until the evening, time trial improper implementation and often delay the trial, and lack of supporting facilities and infrastructure at the Corruption Court in the District Court of Class IA Bengkulu City.

Keyword: Monitoring, Court, Trial, Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah besar disetiap Negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam salah satu *point* premble Convention Agains Corruption.

"Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential."

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Banyaknya kerusakan yang timbul akibat tindak pidana korupsi menjadikan tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana

¹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 156

korupsi yang pelaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.²

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN serta Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 43 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super (*superbody*). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdakwa tindak pidana korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh

² Iwan Setia, *Sejarah Pembentukan KPK*, http://cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukan-kpk.html diakses tanggal 4 Januari 2014

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007, <u>Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan</u>, Jakarta. Hal.5

pengadilan umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.⁴

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Salah satu bentuk pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*). Menurut Bapak Sujanarko, Direktur Pembina Jaringan Kerjasama antar Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Bincang Kanal Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa Kegiatan

_

⁴ Syaiful Ahmad Dinar, 2012, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta. hal. 99

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) adalah bentuk konkret yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengawasan terhadap proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) pertama kali dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan pada tahun 2005 dan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) memberikan dampak positif setelah dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan, dampak positif itu antara lain terjadinya perubahan sikap atau perilaku persidangan, menjadi lebih tertib dan disiplin; Masyarakat lebih terbuka dan berani dalam melakukan pengawasan; dan Lembaga peradilan menjadi lebih terbuka dan transparan. ⁵

Dampak positif yang dihasilkan oleh Perekaman Persidangan (Court Monitoring) melatarbelakangi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama dengan 34 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia pada tahun 2011, termasuk Universitas Bengkulu. Perguruan Tinggi yang menjadi mitra kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan tugas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kegiatan Perekaman Persidangan (Court Monitoring)yang menurut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki urgensi untuk dilakukan disetiap Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terutama untuk kasus yang menimbulkan kerugian besar terhadap Negara dan menyita perhatian publik.

-

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang Farid Syam (Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 1 April 2014

Kegiatan Perekaman Persidangan (Court *Monitoring*) di Universitas Bengkulu dimulai dengan ditanda tanganinya perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2012 dengan nomor perjajian Nomor: SPJ-23/30/01/2012. Perekaman Persidangan (Court Monitoring) terdiri dari komponen Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus dari Pemberantasan Korupsi untuk menggunakan sejumlah alat (alat milik negara) untuk merekam jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu sekaligus menyusun risalah persidangan termasuk resume dan transkrip.

Di Bengkulu kegiatan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) telah merekam 5 (lima) kasus yang memiliki kerugian cukup besar, kasus-kasus tersebut adalah:

- Perkara korupsi pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Microhidrolik atas nama terpidana Ir. Carby Simanjutak dengan nomor perkara Nomor:21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL, dan kerugian sebesar Rp. 3.569.429.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Perkara korupsi pembuatan jalan produksi di Arga Makmur atas nama terpidana Ir. Tajudin dengan nomor perkara Nomor:36/PID.B/TIPIKOR/2012 PN.BKL, dan kerugian sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- 3. Perkara korupsi pembuatan jalan Renah Panjang Napal Jungur oleh Badan Penanggulangan Bencana Seluma atas nama terpidana Drs.Mulkan Tajudin, MM dengan nomor perkara Nomor:12/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL dan kerugian sebesar Rp 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 4. Perkara korupsi pembuatan jaringan lampu jalan di Kota Bengkulu atas nama terdakwa Jumeri Asri, ST, Msi, dengan nomor perkara Nomor:39/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL,dan kerugian sebesar Rp 4.030.636.363,64,- (empat milyar tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga enam puluh sen rupiah).
- 5. Perkara korupsi keuangan Universitas Bengkulu atas nama terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd dengan nomor perkara Nomor:43/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL dan kerugian sebesar Rp. 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian besar yang terdapat di Provinsi Bengkulu menjadikan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) adalah hal yang wajib dilakukan demi terciptanya keadilan dan proses persidangan yang baik dan trasparan. Pada tahun 2014 ini Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi

dengan Universitas Bengkulu telah memasuki tahun ketiga sehingga perlu dievaluasi dan diteliti khususnya mengenai efektif atau tidaknya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu untuk menciptakan keadilan dan proses persidangan yang baik dan transparan.

Hal ini lah yang menjadi urgensi penulis untuk melakukan penelitian "EFEKTIVITAS dengan judul **PEREKAMAN PERSIDANGAN** (COURT *MONITORING*) **KOMISI** PEMBERANTASAN KORUPSIDI PENGADILAN TINDAK PIDANA **KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A** KOTA **BENGKULU**"

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Efektivitas Perekaman Persidangan (Court Monitoring)
 Komisi Pemberantasan Korupsidi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
 Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu?
- 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsidi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas Perekaman Persidangan
 (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan
 Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota
 Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan Perekaman
 Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsidi
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A
 Kota Bengkulu.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah..
- b. Secara Praktis, dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum Nasional dan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Salah satu manfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Bengkulu.

D. Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap. Efektivitas mengandung arti "keefektifan" (effectiveness), pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. ⁶ Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian suatu tujuan. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien.

Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan efektivitas Perekaman Persidangan (Court Monitoring) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi berkerjasama dengan Universitas Bengkulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu dan mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi berkerjasama dengan Universitas Bengkulu di

_

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditra Bakti, Bandung. Hal 89.

⁷ NS Siregar, 2011, *Artikel Mengenai Efektivitas*, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26650/4/Chapter%20II.pdf didownload pada tanggal 22 April 2014 pukul 20.10 Wib

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

E. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis

Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Sehingga asumsi haruslah tepat sehingga seluruh hasil penelitian menjadi tepat sehingga tidak menimbulkan kesimpulan palsu.⁸

Sedangkan hipotesis adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dan apabila peneliti tidak memiliki opini atau dugaan jawaban permasalahannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.⁹

Selanjutnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan untuk membuktikan kebenarannya. Maka dari penjelasan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu masih belum efektif dalam mencapai keadilan dan menciptakan proses peradilan yang baik.

⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 111. ⁹ *Ibid*, Hal. 109-110.

 Banyaknya hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dari Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

F. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, belum ditemukan penelitian mengenai "Implementasi Tugas Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu".

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah:

 Heru A. Harahap, NPM. B1A003103, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun Angkatan 2004. Pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, Heru A. Harahap membahas mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara menyeluruh dan penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu, sehingga dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan penulis ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru A Harahap.

Marcelus Maurits Astari, NPM.0905 10115. Mahasiswa Fakultas
 Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tinjauan Terhadap
 Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi
 Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Dalam penelitian ini Marcelus Maurits Astari melakukan penelitian terhadap implementasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan yang penulis teliti adalah kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi yaitu Perekeman Persidangan (Court Monitoring).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu didaerah dan pada waktu tertentu. 10

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum digunakan suatu pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Metode penelitian Deskriptif ini menggunakan metode pendekatan penelitian Empiris. Pendekatan penelitian Empiris menurut Soerjono Soekanto¹¹ terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu.

Alasan objektif karena subyek orang yang akan di wawancara berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

4. Populasi dan Sampel

¹⁰ M. Abdi, (et al), 2014, <u>Panduan Penulisan Tugas Akhir untuk Sarjana Hukum (S1)</u>, Fakultas Hukum UNIB, Hal. 54.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris, Jakarta, IND-HILL-CO. Hal. 69

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹²

Dari pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, seluruh Terpidana Tindak Pidana Korupsi.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetepi dilaksanakan pada sampel. Sampel dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya.

Penentuaan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu menggunakan cara *Purposivesampling*.

¹² Bambang Sunggono, *Op cit*, Hal.118.

¹³ *Ibid*, Hal.119.

¹⁴ Yandianto, 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, Hal.518.

Metode *Purposive sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. ¹⁵ Adapun sample dalam penelitian ini adalah:

- 3 orang Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
 Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu;
- 2. 2 orang Jaksa Penutut Umum;
- 3. 2 orang Penasehat Hukum;
- 4. 2 orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- 5. 1 orang Pegawai Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6. 1 orang Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer disebut juga sebagai data asli dan peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primair adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dimana data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. 16

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988<u>, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,</u> Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 51.

⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hal. 678.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil Penelitan (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum. Namun dapat diperoleh juga melalui studi pustaka dengan cara membaca dan mampelajari bukubuku, jurnal, *e-book*, *website*, kamus, perundang-undangan, laporan hasil penelitian dan media massa sepeti surat kabar yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis mengunakan teknik wawancara, teknik digunakan untuk mengetahui pendapat responden mengenai suatu hal, serta alasan-alasan yang mendasarinya. Pertanyaan harus dijawab dengan memberikan penjelasan yang mungkin singkat dan mungkin panjang. Dengan pengarahan dari peneliti, responden diminta untuk menjawab dengan memberikan jawaban sejelas mungkin.¹⁸

Selain mengunakan teknik wawancara, penelitian ini juga melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-pendapat, serta pandangan-pandangan yang relevan dengan

¹⁷ *Ibid*, Hal. 114.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal. 63.

pokok permasalahan yang diteliti guna menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

7. Pengolahan Data

Setelah data dari penelitian kepustakaan dan lapangan terkumpul lengkap, maka tahap berikutmya adalah pengolahan data dengan cara editing data.

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya pada tahap editing data di seleksi atau diperiksa kembali karena untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah lengkap atau belum, serta menambahkan data yang kurang maupun data yang keliru dan data disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Selanjutnya data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder lalu data tersebut dikelompokan dan disusun secara sistematis. Setelah data yang terkumpulkan diolah dalam bentuk analisis kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya. ¹⁹ Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-

_

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986<u>, *Pengantar Penelitian Hukum*</u>, UI Press, Jakarta, Hal. 10.

bagiannya yang khusus, sedangkan metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.²⁰

9. Sistematika Penulisan Skripsi Hukum Empiris

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitiaan
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Asumsi Dasar/Hipotesis

20

²⁰ Gustian Harfiansyah, *Berfikir Deduktif dan Induktif*, http://gustianharfiansyah.blogspot.com/2013/04/penalaran-berfikir-deduktif-berfikir.html diakses tanggal 5 Juni 2014, Pukul 22;23 Wib

- F. Keaslian Penelitian
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Lokasi Penelitian
 - 4. Populasi dan Sampel
 - 5. Data Penelitian
 - 6. Prosedur Pengumpulan Data
 - 7. Pengolahan Data
 - 8. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1
(Efektivitas Tugas Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2
(Hambatan Dalam Melaksanakan Tugas Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu).

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Komisi Pemberantasan Korupsi kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super (superbody) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian Negara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas yang cukup berat. Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 30

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- (1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- (4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- (5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang (Pasal 7):

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tipikor, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.²¹

Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang untuk mengambil alih (*take over*) penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara Tindak

²¹ Ibid, Hal. 193

Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Karena itu kepolisian dan kejaksaan yang tengah menyidik atau menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi tapi diminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditangani, wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lainnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alasan pengambilalihan penyidikan dan penututan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di jelaskan dalam Pasal 9, Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah adalah salah satu wujud dari desakan reformasi, khususnya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdirinya Komisi Pemberantasan

Korupsi dilatarbelakangi fakta bahwa lembaga penegak hukum belum berfungsi secara efektif, efisien dan maksimal dalam pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan data guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berlandaskan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1. Kepastian hukum
- 2. Keterbukaan
- 3. Akuntabilitas
- 4. Kepentingan Umum
- 5. Proporsionalitas

Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut ketentuan Pasal 6 huuf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups, adalah melalukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Supervisi ini juga sebelumnya telah dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Pasal itu, disebutkan bahwa Komisi (yang kelak di sebut KPK) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi,

termasuk melakukan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.²²

Sebagai bentuk pengimplementasian tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dengan diadakannya kegiatan Perekaman Persidangan yang berkerjasama dengan Universitas-universitas yang ada di Indonesia salah satunya Universitas Bengkulu yang dipercayakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan Perekaman Persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

C. Perekaman Persidangan (Court Monitoring)

Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah tugas supervisi. Dalam pencapaian tugas supervisinya Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya membentuk kegiatan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang bekerja sama dengan Universitas-universitas di Indonesia, termasuk Universitas Bengkulu.

Dalam perjanjian kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Bengkulu tentang Perekaman Persidangan Nomor: SPJ-23/30/01/2013, Pasal 1 Pengertian dijelaskan bahwa :

- 1. Kegiatan Perekaman Persidangan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengurusan perijinan, pencarian jadwal persidangan, Perekaman Persidangan, Penyusunan Laporan dan Pemeliharaan.
- 2. Perekaman Persidangan adalah pembuatan dokumentasi persidangan dengan menggunakan perangkat perekaman.

²² Umar Sholahuddin, *Kewenangan Supervisi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah*, Jurnal Hukum, UM-Surabaya apps.um-surabaya.ac.id/jurnal/download.php?id=53 diunduh pada tanggal 23 April 2014

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga di America tepatnya di Minneapolis, melalui organisasi *non profit* yang bernama WACHT yang didirikan 1992 jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan. Proses persidangan yang menyita perhatian publik selalu dilakukan pengawasan oleh WACHT, Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) menurut WACHT:

"Court monitoring is a successful way for any community to improve its courts. Court monitoring groups share a common goal: to ensure the courts are fair and just". ²³

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) terdiri dari komponen Mahasiswa dan Dosen yang sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggunakan sejumlah alat (alat milik negara) untuk merekam jalannya persidangan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan menciptakan proses peradilan yang baik dan transparan.

D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa :

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan

-

²³ WACHT, *Court Monitoring. What is Court Monitoring?*, http://www.watchmn.org/court-monitoring access on Monday, December 9, 2013

satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum."

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki banyak wewenang sepereti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memasuki tahap baru ketika lembaga ini ditetapkan sebagai pengadilan khusus korupsi yang tidak hanya ada di Jakarta, akan tetapi juga dibentuk pertama kali di 4 (empat) daerah lainnya, yaitu: Bandung, Semarang dan Surabaya. Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang membentuk Pengadilan Tipikor di 14 (empat belas) daerah lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang dan Jayapura. Dan untuk gelombang terakhir Pengadilan Tipikor dibentuk dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang membentuk Pengadilan Tipikor di 15 (lima belas) Kabupaten yang tersisa, yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangka

Raya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate dan Manokwari.

Di Bengkulu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dilingkungan umum Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, di Pengadilan inilah Perekaman Persidangan (Court Monitoring) kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu berlangsung untuk menciptakan proses peradilan tindak pidana korupsi yang baik dan transparan.

BAB III

Efektivitas Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Komisi Pemberantasan Korupsidi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN serta Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super (superbody). Semua proses tindakan hukum

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007<u>, Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan</u>, Jakarta. Hal.5

dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang Undang No 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Salah satu bentuk

_

²⁵ Syaiful Ahmad Dinar, 2012, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta. hal. 99

pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Perekaman Persidangan (Court Monitoring).

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) memberikan dampak positif setelah dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan, dampak positif itu antara lain terjadinya perubahan sikap atau perilaku persidangan, menjadi lebih tertib dan disiplin;Masyarakat lebih terbuka dan berani dalam melakukan pengawasan; danLembaga peradilan menjadi lebih terbuka dan transparan.²⁶

Dampak positif dari Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) setelah dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan yang melatarbelakangi sehingga pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama dengan 34 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia termasuk Universitas Bengkulu.

Tabel 1. Daftar Perguruan Tinggi Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan

NO.	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	UNIVERSITAS SAHID	Jl. DR. Soepomo, SH Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan
2	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	Kampus Universitas Katolik Parahyangan Jl. Cieumbeuleit Nomor 94 Bandung
3	UNIVERSITAS DIPONEGORO	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 Semarang – Jl. Prof. Soedarto, S.H. No. 1 Kampus Tembalang Semarang
4	UNIVERSITAS AIRLANGGA	Kampus C Mulyorejo Surabaya

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang Farid Syam (Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 1 April 2014

_

		Jawa Timur 60115
5	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Jl. Dr. Mansyur No. 9 Medan
6	UNIVERSITAS ANDALAS	Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manih Padang
7	UNIVERSITAS RIAU	Jl. Pattimura 9 Pekanbaru
8	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kampus Indralaya Ogan Ilir
9	UNIVERSITAS LAMPUNG	Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
10	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang Banten
11	UNIVERSITAS GADJAH MADA	Jl. Susio Yustisia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta
12	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin
13	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	Jl. A. Yani (Jl. Sosiologi) Pontianak
14	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Jl. Kuaro Gn. Kelua Samarinda
15	UNIVERSITAS HASANUDDIN	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar
16	UNIVERSITAS MATARAM	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
17	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang
18	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Uncen Waena Jayapura
19	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Jl. Putroe Phang No. 1 Kopelma Darussalam-Banda Aceh
20	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Jl. Batu Aji Baru Pulau Batam
21	UNIVERSITAS JAMBI	Kampus Universitas Jambi Mandalo Barat, Jl. Raya Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mandalo Darat, Jambi
22	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	Jl. Merdeka No 4 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23	UNIVERSITAS BENGKULU	Jl. WR Supratman – Kandang

		Limun Bengkulu
24	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	Kampus Fakultas Hukum Univ. Palangka Raya Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso, Kotak Pus 2/PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah
25	UNIVERSITAS TOMAKAKA	Jl. Ir. H. Juanda No. 77 Mamuju, Sulawesi Barat
26	UNIVERSITAS TADULAKO	Kampus Bumi Tondo Jl. Sukarno Hatta Km. 9 Palu
27	UNIVERSITAS HALUOLEO	Jl. HEA Mokodompit Kampus Baru Tridharma Andonohu - Kendari
28	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	Kampus Universitas Sam Ratulangi Bahu Manado
29	UNIVERSITAS GORONTALO	Jl. Jend. Sudirman No. 247 Limboto Kab. Gorontalo
30	UNIVERSITAS UDAYANA	Jl. P. Bali No. 1 Denpasar - Bali
31	UNIVERSITAS PATTIMURA	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon
32	UNIVERSITAS KHAIRUN	Fakultas Hukum Kampus II Universitas Khairun Ternate
33	SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI	Jl. Karya Abri No. 2, Sanggeng Manokwari, Papua Barat
34	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta

Sumber: Komisi Pemberantasa Korupsi

Kegiatan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Universitas Bengkulu dimulai dengan ditanda tanganinya perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2012 dengan nomor perjajian Nomor: SPJ-23/30/01/2012. Perekaman Persidangan (Court Monitoring) terdiri dari

komponen Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggunakan sejumlah alat (alat milik negara) untuk merekam jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu sekaligus menyusun risalah persidangan termasuk resume dan transkrip.

Di Bengkulu kegiatan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) telah merekam 5 (lima) kasus yang memiliki kerugian cukup besar, kasus-kasus tersebut adalah:

- Perkara korupsi pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Microhidrolik atas nama terpidana Ir. Carby Simanjutak dengan nomor perkara Nomor:21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL, dan kerugian sebesar Rp. 3.569.429.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Perkara korupsi pembuatan jalan produksi di Arga Makmur atas nama terpidana Ir. Tajudin dengan nomor perkara Nomor:36/PID.B/TIPIKOR/2012 PN.BKL, dan kerugian sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Perkara korupsi pembuatan jalan Renah Panjang Napal Jungur oleh Badan Penanggulangan Bencana Seluma atas nama terpidana Drs.Mulkan Tajudin, MM dengan nomor perkara Nomor:12/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL dan kerugian sebesar Rp 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta

- dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 4. Perkara korupsi pembuatan jaringan lampu jalan di Kota Bengkulu atas nama terdakwa Jumeri Asri, ST, Msi, dengan nomor perkara Nomor:39/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL,dan kerugian sebesar Rp 4.030.636.363,64,- (empat milyar tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga enam puluh sen rupiah).
- 5. Perkara korupsi keuangan Universitas Bengkulu atas nama terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd dengan nomor perkara Nomor:43/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL dan kerugian sebesar Rp. 5.003.122.898,- (lima milyar tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tahun ini telah memasuki tahun ketiga hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama Universitas Bengkulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Perjanjian Nomor: SPJ-70/63/01/2014

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2014, Rahmatselaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) memberikan dampak yang positif bagi Hakim, setelah dilakukan Perekaman Persidangan Hakim lebih berpedoman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) pada saat beracara setelah dilakukan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengandilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu, sebelum dilakukannya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengandilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu Hakim dalam beracara terkadang mengesampingkan tata cara yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti mengetok palu dalam membuka persidangan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, memeriksa saksi sekaligus bukan satu persatu dan penitera tidak memeritahkan untuk semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri ketika Hakim memasuki ruang sidang.

Responden berpendapat demikian karena seperti itulah kenyataan beracara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu selama beliau menjadi Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu, tetapi setelah dilakukannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring) ketidaksesuaian pelaksanaan persidangan tersebut sekarang mulai berkurang, mulai dari hakim yang lebih rajin, lebih serius, ketepatan jadwal persidangan yang biasanya sering molor bahkan ditunda tanpa adanya persidangan, tahapan persidangan yang lebih sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut Responden Perekaman Persidangan (Court Monitoring) ini seharusnya dilakukan disemua Persidangan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu, bukan

hanya pada perkara-perkara dengan kerugian besar atau perkara-perkara yang menyita perhatian publik sehingga tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi akan jauh lebih efektif dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Heni, Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu saat diwawancarai penulis pada tanggal 18 Maret 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi dan Universitas Bengkulu cukup membantunya dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu terutama dalam membuat sebuah PUTUSAN, jadi ketika catatan Panitera kurang lengkap beliau cukup menyaksikan hasil Perekaman Persidangan (DVD) yang di berikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau dapat melihat dengan jelas semua proses persidangan, bahkan mimik wajah terdakwa atau saksi yang bohong sekalipun. Hasil rekaman persidangan memang diberikan kepada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu seperti yang diamanatkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Nomor: SPJ-70/63/01/2014 antara Universitas Bengkulu dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa:

Khusus untuk persidangan tindak pidana korupsi yang diajukan ke persidangan oleh Pihak Pertama maka DVD hasil Perekaman Persidangan digandakan oleh Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) buah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DVD hasil Perekaman Persidangan asli beserta 1 (satu) buah copy DVD hasil Perekaman Persidangan menjadi milik Pihak Pertama;
- b. 1 (satu) buah copy DVD hasil Perekaman Persidangan diberikan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan akademis;

c. 1 (satu) buah copy DVD hasil Perekaman Persidangan diberikan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat untuk kepentingan dokumentasi.

Perekaman Persidangan cukup membantu dalam membuat berkas persidangan, selain itu responden juga merasakan perubahan teman-teman satu profesi yang sebelumnya pada saat persidangan tidur, bermain handphone, berubah menjadi tertib dan apabila mengantuk meminta persidangan ditunda beberapa menit sehingga persidangan jauh lebik baik dan efisien dibanding sebelum dilakukannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Univesitas Bengkulu.

Toton, selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu pada saat diwawancarai di Pengadilan Negeri Klas IA Kota pada tanggal 18 Maret 2014 berpendapat lain dengan Hakim Rahmat, SH, menurut beliau Perekaman Persidangan (Court Monitoring) ini tidak begitu memberikan kontribusi positif terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, terutama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan fokus pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut responden Perekaman Persidangan (Court Monitoring) hanya memperboros Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dan tidak sesuai dengan dengan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Anggaran dalam Perekaman Persidangan *(Court Monitoring)* dijelaskan dalam Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Nomor: SPJ-70/63/01/2014 antara Universitas Bengkulu dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan:

- 1. Pihak Pertama memberikan biaya kepada Pihak Kedua paling banyak sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali Perekaman Persidangan (*per* sidang).
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Kegiatan Perekaman Persidangan, biaya Pemeliharaan, biaya pengiriman Laporan, serta pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran/pelaksanaan Perjanjian ini.

Besarnya anggaran inilah yang menurut responden perekaman persidangan tidak sesuai dengan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu karena dalam satu perkara bisa mencapai 20-30 kali persidangan bahkan bisa lebih. Selain itu di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu juga telah di pasang perangkat Perekaman Sidang dari Mahkamah Agung sesuai dengan amanat SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, jadi sangat memperboros apabila Komisi Pemberantasan Korupsi ikut merekam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi yaitu Jaksa Novita yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Microhidrolik, saat diwawancarai di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 19 Maret 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) cukup bagus dilakukan karena menciptakan proses persidangan yang tertib dan transparan sehingga mengurangi kecurigaan yang sering timbul dalam persidangan, publik sering berpendapat bahwa persidangan itu hanyalah sandiwara yang dilakoni Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa dan Saksi tetapi setelah dilakukannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring) beliau berharap

pemikiran publik yang memiliki pemikiran seperti itu akan berkurang dan hilang kedepannya. Responden juga tidak merasa terganggu dengan diadakannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring), tetapi Responden menyayangkan satu hal yaitu tidak diberikannya hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring) kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Perekaman Persidangan (Court Monitoring) belum membantu beliau dalam bertugas, beliau berharap kedepannya hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring) itu dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bukan hanya diberikan kepada Jaksa Penutut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri dan Perguruan Tinggi (Universitas Bengkulu).

A Rahman, selaku Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2014 berpendapat sama dengan Novita, Responden cukup merasakan perbedaan sebelum dan setelah dilakukannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring), menurut Responden Perekaman Persidangan (Court Monitoring) ini sudah cukup efektif tetapi lebih efektif lagi apabila dilakukan diseluruh Sidang Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya pada perkara-perkara pilihan seperti saat ini dilakukan. Ketika ditanyakan apakah Perekaman Persidangan (Court Monitoring) ini mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Tuntutan Responden mengatakan bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) tidak berpengaruh karena dalam membuat suatu Tuntutan Jaksa

Penuntut Umum berpedoman kepada fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, bukan karena direkam atau tidaknya suatu perkara.

Hasil wawancara dengan Penasehat Hukum dari Bakti Alumni Universitas Bengkulu yaitu Panca Darmawa ketika Penulis wawancarai pada tanggal 24 Maret 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) sangat efektif dalam menciptakan proses peradilan yang baik dan transparan, tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melakukan pengawasan dapat tercapai, Responden tidak merasa terganggu dengan adanya Perekaman Persidangan (Court Monitoring), tetapi responden mengaharapkan agar Penasehat Hukum seperti beliau diberikan hasil perekaman Persidangan sebagai bahan beliau dalam membuat Nota Pembelaan, membuat pertanyaan kepada saksi-saksi berikutnya, dan bahkan sebagai bahan ketika Banding dan Kasasi.

Husni Tamrin, Penasehat Hukum dari Bakti Alumni Universitas Bengkulu ketika diwawancarai tanggal 8 Mei 2014, berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) cukup memberikan dampak positif dalam persidangan, tetapi Responden menyangkan tidak adanya tindak lanjut langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti memberi teguran terhadap hakim yang tidur dalam persidangan, melaporkan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan telfon genggam ketika sidang berlangsung kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, dan melaporkan Penasehat Hukum yang berprilaku curang kepada Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) atau organisasi advokat lainnya.

Responden juga memberikan saran agar hasil Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) diberikan salinannya kepada Penasehat Hukum, sehingga Penasehat Hukum memiliki bukti awal apabila proses persidangan tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hasil Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tersebut juga dapat membantu Penasehat Hukum dalam membuat Pembelaan sehingga Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) akan bermanfaat bukan cuma untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim tetapi bermanfaat untuk Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Mulkan Tajudin, Terpidana kasus Pembangunan Jalan Desa Renah Panjang – Napal Jungur di Kabupaten Seluma juga pernah merasakan bagaimana persidangan yang dilakukan Perekaman Persidangan (Court Monitoring). Menurut Responden ketika Penulis mewawancarai pada tanggal 25 Maret 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) cukup menciptakan proses peradilan yang baik, mulai dari tepatnya jadwal sidang, tertibnya persidangan, penundaan persidangan yang lebih jelas, semuanya sangat membantu karena Responden sediri merupakan tahanan kota jadi Responden selalu pulang dan pergi ke Kabupaten Seluma untuk bekerja sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma. Tetapi Responden mengatakan dalam persidangan beliau sedikit lebih gugup dibandingkan dengan sebelum dilakukan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, beliau mengatakan ada perasaan lain yang dirasakan ketika ada Perekaman

Persidangan (*Court Monitoring*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu.

Hasil wawancara dengan Herlambang, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, pada tanggal 26 Maret 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (Court Monitoring) cukup efektif, dengan diadakannya Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Hakim akan merasa bahwa proses persidangan itu diawasi orang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Hakim tidak memihak kepada siapapun dan apabila terjadi pelanggaran pada kasus yang diadili oleh Hakim tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki bukti awal.

Kedepannya hasil Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) ini akan menjadi berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan amanat SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, yang menjelaskan bahwa:

Untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, kedepannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur, dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan.

Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
- 2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
- 3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan, dan
- 4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundle A.

Menurut Responden hal seperti ini sudah wajib dilakukan di Peradilan di Indonesia, teknologi dapat membantu jalannnya persidangan jauh lebih baik, pada saat ini pihak pengadilan sering sekali melakukan penundaan karena masalah berita acara. Dengan adanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) semuanya akan lebih baik. Sehingga Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat tercapai.

Responden juga menambahkan hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring) itu cukup membantu beliau dalam mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terutama dalam matakuliah Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana, sehingga mahasiswa bisa melihat langsung hasil rekaman persidangan dan mempelajarinya tanpa harus melihat langsung di Pengadilan yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga tidak efisien waktu.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 25 April 2014 dengan Lidya BR Karo, selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Anggota Tim Perekaman Persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu berpendapat bahwa persidangan tindak pidana korupsi akan lebih objektif dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu apabila dilakukan Perekaman Persidangan (Court Monitoring), persidangan akan lebih tertib dan transparan sehingga publik yang menyaksikan hal itu akan kembali percaya terhadap peradilan, Responden menambahkan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus menindak lanjuti langsung apabila ada pelanggaran dalam

persidangan tersebut, bukan hanya mengkaji dan memberikan masukan kapada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Responden juga berpedapat bahwa hasil perekaman persidangan sangat membantu beliau dalam mengajar, dengan menyaksikan hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring) Dosen dapat menambah wawasan untuk menunjang teori yang dipelajari, mahasiswa juga akan lebih mudah belajar dan memahami dengan acara menyaksikan langsung fakta-fakta dipersidangan melalui hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring).

Nanang Farid Syam Fungsional Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi ketika Penulis wawancara tidak langsung melalui *email* pada tanggal 1 April 2014 berpendapat bahwa Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) sangat efektif dalam menciptakan proses peradilan yang baik, akuntabel dan transparan. Menurut Responden manfaat Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk melakukan peningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka dari itula Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) terhadap sidang perkara tindak pidana korupsi dan perkara lain yang dianggap terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dilakukan. Selain itu manfaat lain dari Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) adalah Sebagai bahan kajian dan review persidangan bagi Jaksa Penuntut Umum yang bersidang, jadi dengan adanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

dapat melihat lagi fakta-fakta persidangan yang mungkin terlewatkan. Terakhir manfaat Perekaman Persidangan (Court Monitoring) menurut Responden adalah sebagai bahan perbaikan dikemudian hari untuk mengetahui modus operandi dan perilaku korupsi yang dilakukan para koruptor.

Setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan evaluasi terhadap Perekaman Persidangan *(Court Monitoring)*, dari hasil evaluasi tersebut menurut Responden ada tiga hal yang terjadi :

- Terjadinya perubahan sikap atau perilaku persidangan, menjadi lebih tertib dan disiplin;
- Masyarakat lebih terbuka dan berani dalam melakukan pengawasan; dan
- 3. Lembaga peradilan menjadi lebih terbuka dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dianalisis Penulis Perekaman Persidangan (Court Monitoring) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kerjasama dengan Universitas Bengkulu di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu sudah cukup efektif dalam mengawasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, tetapi seharusnya Perekaman Persidangan (Court Monitoring) dilakukan diseluruh sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, bukan hanya pada perkara-perkara dengan kerugian besar atau perkara-perkara yang menyita perhatian publik, sehingga apabila hal ini dilakukan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) akan jauh lebih efektif.

Dan pada akhirnya publik pun akan menghormati putusan perkara korupsi walaupun mengecewakan masyarakat sepanjang muncul atas dasar fakta dan pertimbangan hukum yang tepat, bukan atas dasar pertimbangan politik atau karena praktek mafia peradilan.

Penulis juga bependapat bahwa hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring) seharusnya diberikan juga kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, selain agar lebih adil hal ini akan memberikan maanfaat sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dalam bertugas akan lebih baik dengan adanya hasil Perekaman Persidangan (Court Monitoring), hal ini juga sangat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Pembelaan dan memberikan pertanyaan yang lebih baik dengan cara mereview hasil dari Perekaman Persidangan (Court Monitoring) tersebut.